



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir : Nabire, XX-XX-XXXX, Agama :
Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi
Papua, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Nabire, XX-XX-XXX, Agama :
Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal X April 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal X April 2022 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2022/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama pada tanggal XX-XX-XXXX, perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan nomor: XXXX-kw-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal XX/XX/XXXX (fotocopy terlampir)
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai Satu (1) orang yaitu: (fotocopy Akta kelahiran Anak terlampir).
 - Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Klinik pada tanggal XX-XX-XXXX jenis kelamin perempuan.
3. Bahwa awal selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami.



4. Bahwa istri pergi dari rumah meninggalkan anak dirumah, saat suami kerja (dihutan) sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah kembali dan sudah hilang kontak tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan di kabupaten Nabire berdasarkan Akta perkawinan Nomor : XXXX-kw-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX/XX/XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebankan biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan sidang tanggal 6 April 2022, 13 April 2022 dan 19 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-20072016-0016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;

Terhadap copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa istri Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Mei XXXX dan telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil pada tanggal XX Oktober XXXX;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggal Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama neneknya di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Penggugat waktu setelah menikah tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi;
 - Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa istri Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX Mei XXXX dan telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil pada tanggal XX Oktober XXXX;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat telah meninggal Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama neneknya di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Penggugat waktu setelah menikah tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini belum menikah lagi;
 - Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutuskan perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P.1) dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal XX Mei XXXX dihadapan Pemuka Agama Hindu di Kabupaten Nabire dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal XX Oktober XXXX;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum



masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggal Penggugat sekitar 5 (lima) tahun lalu saat Penggugat pergi kerja di hutan dan sejak saat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta terkini bahwa Tergugat sekitar 5 (lima) tahun telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, hal tersebut mencerminkan ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali antara Penggugat dan Tergugat, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, dengan demikian kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis hakim, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di kabupaten Nabire berdasarkan Akta perkawinan Nomor : XXXX-KH-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX/XX/XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Gerson Hukubun sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., dan Agung Nur Fadli, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lindawati Gurning, S.Ip., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

Gerson Hukubun, S.H

Agung Nur Fadli, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nab



Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNPB Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp570.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp690.000,00;</u>

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)